



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.349/HK.207/DRJD/2015

TENTANG

PENERAPAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI LINGKUNGAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan, perlu dilakukan langkah koordinatif dalam internal di lingkungan kerja kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penerapan Kebersihan dan Keindahan Di Lingkungan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Untuk :
- PERTAMA** : Mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan indah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kepada setiap Pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, wajib meningkatkan dan melaksanakan kebersihan dan keindahan lingkungan perkantoran terutama ruang kerja, lingkungan perkantoran, penataan arsip, penataan meja kerja pegawai, dan penerangan yang memadai;
 - b. toilet pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus sesuai dengan standar *hygienis*, dengan memperhatikan kerapihan dan kebersihan;

- KETIGA : Pengawasan dan pelaksanaan terhadap ketertiban, kebersihan, dan keindahan menjadi tanggungjawab atasan langsung secara berjenjang.
- KEEMPAT : Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 Februari 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,


ttd

DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003